



Zakat, Wakaf, dan Stabilitas Moneter: Perspektif Ekonomi Islam untuk Masa Depan Berkelanjutan

Evi Noor Aliyah*¹, Rezkie Amalia², Muhammad Ibnu Nazar³, Muhammad Haris Fadilah⁴,
Erwan Setyanoor⁵

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandungan, Indonesia

Email: aliyahnoorevi@gmail.com*¹, rezkieamalia2403@gmail.com²,
ibnunazar2802@gmail.com³, Icuylaris@gmail.com⁴, erwansetyanor@gmail.com⁵

Abstract

Zakat and waqf are two fundamental pillars in Islamic economics, both of which play a strategic role in promoting social welfare and economic stability. This study explores the contribution of zakat and waqf to monetary stability from an Islamic economic perspective, aiming to support sustainable development in Indonesia. Employing a qualitative library research method, the study collects and analyzes data from books, scientific journals, and relevant documents discussing zakat and waqf within the context of Islamic economics. The findings indicate that zakat, through its direct redistribution of wealth, helps increase the purchasing power of the underprivileged and reduce income inequality, while waqf, especially in its productive form, supports the development of public infrastructure and social facilities. Both instruments, when managed professionally and transparently, can serve as complementary tools for fiscal and monetary policy, enhancing economic resilience and inclusivity. The synergy between zakat and waqf not only addresses immediate social needs but also contributes to long-term economic growth by empowering micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and investing in education and health sectors. However, the study also highlights the need for further empirical research to measure the direct impact of zakat and waqf on national monetary stability. In conclusion, optimizing the management of zakat and waqf in accordance with Islamic principles can significantly strengthen the foundation of a just and sustainable economic system in Indonesia.

Keywords: Islamic Economics, Monetary Stability, Sustainable Development, Waqf, Zakat

Abstrak

Zakat dan wakaf merupakan dua pilar utama dalam ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan mengkaji kontribusi zakat dan wakaf terhadap stabilitas moneter dari perspektif ekonomi Islam guna mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif studi kepustakaan, penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis data dari buku, jurnal ilmiah, serta dokumen relevan yang membahas zakat dan wakaf dalam konteks ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat, melalui redistribusi kekayaan secara langsung, mampu meningkatkan daya beli masyarakat kurang mampu dan mengurangi kesenjangan pendapatan, sedangkan wakaf, khususnya wakaf produktif, berperan dalam pembangunan infrastruktur publik dan fasilitas sosial. Kedua instrumen ini, jika dikelola secara profesional dan transparan, dapat menjadi alat pelengkap kebijakan fiskal dan moneter, sehingga memperkuat ketahanan dan inklusivitas ekonomi. Sinergi antara zakat dan wakaf tidak hanya menjawab kebutuhan sosial jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui pemberdayaan UMKM serta investasi di sektor pendidikan dan kesehatan. Namun, penelitian ini juga menyoroti perlunya kajian empiris lebih lanjut untuk mengukur dampak langsung zakat dan wakaf terhadap stabilitas moneter nasional. Kesimpulannya, optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf sesuai prinsip syariah dapat memperkuat fondasi sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Stabilitas Moneter, Pembangunan Berkelanjutan, Zakat, Wakaf

PENDAHULUAN

Dalam sistem ekonomi Islam, zakat dan wakaf berperan sebagai dua instrumen keuangan yang memiliki kapasitas besar untuk mendukung kestabilan ekonomi makro. Namun demikian, potensi tersebut sering kali belum dimanfaatkan secara optimal di berbagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara potensi penghimpunan dan pemanfaatan zakat serta wakaf dengan realisasi yang terjadi saat ini. Kondisi ini menyebabkan kedua instrumen keuangan Islam tersebut belum mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam menjaga stabilitas ekonomi makro (Sukma et al., 2024).

Di sisi lain, menjaga kestabilan moneter merupakan hal krusial bagi setiap negara guna menciptakan suasana ekonomi yang mendukung pertumbuhan serta kesejahteraan masyarakat. Kestabilan moneter sendiri diartikan sebagai kondisi di mana nilai mata uang suatu negara tetap relatif konsisten dalam periode waktu tertentu, sehingga membantu terciptanya lingkungan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan (Rohmah et al., 2024).

Dalam ekonomi modern, kebijakan moneter menjadi alat utama yang dipakai oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan harga, mengendalikan inflasi, serta memastikan nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, sistem moneter konvensional yang berfokus pada mekanisme suku bunga menimbulkan berbagai masalah, terutama terkait keadilan distribusi dan stabilitas jangka panjang. Ketergantungan pada bunga tidak hanya menciptakan kesenjangan antara pemilik modal dan pelaku usaha kecil, tetapi juga memicu krisis keuangan akibat dominasi instrumen keuangan yang bersifat spekulatif (Istiqomah et al., 2025). Akibatnya, sebagian besar dana investasi yang seharusnya dialokasikan ke sektor riil untuk tujuan produktif justru diarahkan ke sektor moneter demi keuntungan tanpa risiko, sehingga merugikan pertumbuhan sektor riil itu sendiri (Madani, 2021).

Di lain pihak, kebijakan moneter dalam ekonomi Islam memiliki peran krusial dalam menjaga kestabilan ekonomi dengan memperkuat sektor riil serta menghindari praktik keuangan yang eksploitatif. Sistem ini menolak penerapan bunga (riba) dan aktivitas spekulatif yang merusak. Menurut Qalbia dan Saputra (2024), instrumen syariah seperti SBIS dan sukuk terbukti efektif dalam menjaga stabilitas nilai mata uang sekaligus mengarahkan peredaran dana ke sektor-sektor produktif. Selain itu, sistem ini menunjukkan ketahanan yang lebih baik terhadap krisis karena tidak bergantung pada suku bunga maupun mekanisme pasar yang cenderung bergejolak (Istiqomah et al., 2025).

Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter baik dalam sistem Islam maupun konvensional adalah sama, yaitu menjaga stabilitas nilai mata uang baik dari sisi internal maupun eksternal, diversifikasi instrumen keuangan, menjaga likuiditas, transparansi sistem keuangan, serta efektivitas pasar guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, perbedaan utama terletak pada larangan dalam Islam terhadap jaminan nilai nominal maupun tingkat pengembalian seperti suku bunga. Oleh karena itu, kebijakan moneter Islam secara otomatis tidak menetapkan suku bunga sebagai sasaran operasionalnya. Instrumen yang digunakan sepenuhnya berdasarkan hukum syariah, sehingga tidak melibatkan bank rates, discount rate, atau operasi pasar terbuka yang menggunakan surat berharga berbasis bunga. Dengan demikian, Bank Sentral

dalam sistem moneter Islam mengelola kebijakan ekonominya tanpa menggunakan instrumen berbasis bunga (Fasa et al., 2024).

Monzer Kahf dalam karyanya berjudul *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam* menjelaskan peran uang dan otoritas moneter. Uang dipandang sebagai alat tukar yang disahkan oleh Nabi Muhammad SAW, berfungsi sebagai satuan moneter yang memfasilitasi transaksi agar berlangsung secara seimbang dan adil. Dalam pandangan ini, uang hanya berperan sebagai media pertukaran dan tidak boleh dianggap sebagai komoditas yang layak diperjualbelikan. Selain itu, jumlah uang yang beredar memiliki dampak langsung terhadap berbagai aktivitas transaksi lainnya (Imsar & Kurniawan, 2023).

Di tengah berbagai tantangan seperti kesenjangan ekonomi yang melebar, inflasi yang tidak terkendali, serta menurunnya kepercayaan terhadap sistem keuangan tradisional, zakat dan wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung stabilitas moneter. Distribusi zakat secara langsung dapat meningkatkan kemampuan beli masyarakat yang kurang mampu, sementara wakaf tunai dapat memperkuat sektor riil dan memperkokoh infrastruktur sosial.

Prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, dan larangan riba menawarkan pendekatan yang unik, tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga mengedepankan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Pendekatan ini menjadikan ekonomi Islam sangat relevan dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan (SDG 1), pengurangan kesenjangan sosial (SDG 10), serta tindakan nyata terhadap perubahan iklim (SDG 13). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendalami bagaimana instrumen-instrumen ekonomi Islam dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pencapaian target-target SDGs tersebut (Aldi et al., 2025).

Studi-studi empiris di Indonesia menunjukkan bahwa zakat dan wakaf telah memberikan kontribusi positif dalam pengurangan kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan ekonomi lokal. Beberapa studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Firman Muhammad dan Adina Rosidta pada tahun 2023, mengungkapkan bahwa zakat dan wakaf memiliki peran krusial dalam menekan kesenjangan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Feri Diansyah Siregar dan rekan-rekannya pada tahun 2025 menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah oleh bank-bank syariah membantu menjaga stabilitas moneter serta menyediakan alternatif dalam mempertahankan kestabilan ekonomi, terutama di negara-negara dengan ekonomi syariah yang cukup dominan. Selain itu, studi dari Sufi Indrayani dan Muhammad Adnan Azzaki pada tahun 2024 menegaskan bahwa zakat berfungsi sebagai mekanisme efektif untuk redistribusi kekayaan, sementara wakaf memberikan dampak jangka panjang melalui pembangunan fasilitas sosial. Kolaborasi antara zakat dan wakaf dapat memperkuat rasa solidaritas sosial sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi.

Meskipun potensi zakat dan wakaf untuk menjaga stabilitas ekonomi makro telah diakui luas, implementasi pengumpulan dan pemanfaatannya di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, masih belum mencapai titik optimal. Sebagai contoh, Indonesia, meskipun memiliki potensi zakat nasional yang diperkirakan mencapai Rp327,6 triliun berdasarkan laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2022, namun realisasi penghimpunan zakat hanya sekitar Rp22,3 triliun, atau sekitar 6,8% dari total

potensi. Angka ini menunjukkan kesenjangan yang sangat besar antara potensi dan realisasi zakat (Pida et al., 2025). Di sisi lain, wakaf menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf dan tata kelola yang efektif. Selain itu, ketidakpastian dalam regulasi dan kerangka hukum wakaf turut menjadi kendala dalam pengembangan wakaf produktif (Fitri et al., 2025). Situasi ini ironis, mengingat ketidakstabilan ekonomi makro seperti fluktuasi pertumbuhan, inflasi, dan depresiasi nilai tukar masih sering melanda negara-negara Muslim (Bramtheo et al., 2025). Terlebih lagi, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung fokus pada aspek deskriptif atau normatif dari peran zakat dan wakaf. Penelitian-penelitian tersebut seringkali belum mengkaji secara mendalam mekanisme dan efektivitas instrumen keuangan Islam ini dalam memperkuat stabilitas moneter secara empiris, apalagi membandingkannya secara komparatif dengan instrumen moneter konvensional.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara komprehensif peran penting zakat dan wakaf dalam menjaga kestabilan moneter dari perspektif ekonomi Islam, sekaligus mengkaji kontribusinya dalam membangun sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan. Kajian ini didasarkan pada prinsip maqashid syariah, larangan riba, serta konsep keuangan yang berbasis aset. Melalui pendekatan tersebut, analisis akan menilai sejauh mana zakat dan wakaf sebagai instrumen khas ekonomi Islam mampu memperkuat stabilitas moneter tanpa bergantung pada mekanisme suku bunga. Studi ini juga menekankan bagaimana kolaborasi antara zakat sebagai alat redistribusi kekayaan secara langsung dan wakaf yang memiliki karakter jangka panjang dapat memperkuat pondasi ekonomi umat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) untuk mendalami gagasan dan konsep terkait kontribusi zakat dan wakaf dalam menjaga stabilitas moneter dari sudut pandang ekonomi Islam. Sumber data yang digunakan meliputi buku, jurnal akademik, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan moneter Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumentasi dengan cara menelusuri dan menganalisis berbagai referensi yang relevan.

Analisis data dilakukan secara terstruktur melalui beberapa tahap, yaitu: (1) reduksi data untuk memfilter informasi yang relevan dan penting, (2) pengelompokan tema utama seperti zakat, wakaf, dan stabilitas moneter, (3) analisis isi untuk mengkaji hubungan antar konsep, serta (4) interpretasi kritis yang didasarkan pada teori ekonomi Islam, maqashid syariah, dan prinsip keuangan syariah yang berkelanjutan.

Penelitian ini berlandaskan pada kerangka teori ekonomi Islam yang memandang zakat dan wakaf sebagai bagian dari keuangan sosial Islam (Islamic social finance) sekaligus sebagai instrumen strategis dalam menjaga kestabilan moneter serta mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Zakat dalam Stabilitas Moneter

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam ekonomi Islam, tidak hanya

berfungsi sebagai kewajiban ibadah bagi individu, tetapi juga mempunyai peran penting dalam mempertahankan stabilitas keuangan negara. Dalam pengertian makroekonomi, zakat dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mengontrol pergerakan ekonomi melalui cara distribusi kekayaan yang merata, peningkatan daya beli bagi penerima zakat, serta mengurangi penumpukan harta di tangan segelintir individu. Ketika dana zakat dikelola dan didistribusikan dengan cara yang baik dan tepat, daya serap ekonomi masyarakat akan meningkat, konsumsi kebutuhan pokok akan menjadi lebih terjaga, dan tekanan inflasi dapat diminimalkan. Oleh karena itu, zakat memiliki potensi untuk menjadi pelengkap dalam kebijakan fiskal dan moneter untuk mencapai keseimbangan ekonomi yang adil serta berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai syariah (Ummah, 2019).

Dengan melaksanakan kewajiban zakat, jiwa orang yang melaksanakannya akan bersih secara batin, karena ia tidak hanya menganggap harta adalah segalanya dan harta tidak menjamin seseorang bahagia, akan tetapi, dengan ia melaksanakan zakat, seseorang akan menyadari sepenuh hatinya bahwa harta yang ia dapatkan hanya sekedar pendukung ke arah terlaksananya tugas pokok manusia yaitu "beribadah" kepada Allah SWT semata (Latifah, 2021).

1. Pengertian Zakat

Zakat memiliki asal kata dari bahasa Arab yang memiliki arti bersih, suci, subur, dan berkembang. Dalam pengertian zakat, harta yang dimiliki setiap individu merupakan titipan dari Allah SWT dan berperan sosial yang sesuai dengan Al-Qur'an serta As-Sunnah (Anjelina et al., 2020). Menurut terminologi syariat, zakat ialah ukuran tertentu dari harta yang dikeluarkan dalam waktu tertentu yang diberikan pada golongan tertentu (Iin Mutmain, 2020).

Zakat merupakan salah satu pilar dalam agama Islam yang memiliki peran vital dalam kehidupan umat Muslim. Dari segi bahasa, istilah "zakat" berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti bersih, suci, subur, dan berkembang. Hal ini mencerminkan tujuan pokok dari zakat, yaitu untuk menyucikan harta dan jiwa individu serta mendukung kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat.

Zakat memiliki aspek sosial yang sangat krusial. Dengan melaksanakan zakat, seseorang tidak hanya dinilai membersihkan kekayaan mereka, tetapi juga berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan salah satu pilar ketiga dalam Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap umat Muslim yang memiliki kemampuan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, guna mendapatkan berkah dari harta yang dimiliki (Hadi, 2022).

Zakat disebutkan dalam QS. Saba':39

Katakanlah, "Sesungguhnya, Tuhanku memberikan kelapangan rezeki serta membatasi bagi siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya." Dan segala sesuatu yang kamu sumbangkan, Allah akan menggantikannya dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling utama.

Sedangkan dalam hadist, Rasulullah SAW bersabda

"Islam dibangun atas 5 tiang pokok yakni kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, berpuasa pada bulan Ramadhan, menunaikan zakat, dan naik haji bagi yang mampu." (HR Bukhari)

Zakat berperan sebagai sarana untuk mendistribusikan kekayaan, mendukung mereka yang kurang mampu, serta mengurangi angka kesenjangan sosial. Kata *az-Zakah*/Zakat disebutkan Allah sebanyak 32 kali dalam Al-Qur'an, yang beriringan dengan kata *as-Shalah* (shalat)

sebanyak 26 kali didalam satu ayat dan sebanyak 6 kali kata az-Zakah/zakah (zakat) terpisah dengan kata as-Shalah (shalat) atau tidak berdampungan pada ayat yang sama (Ismail & Dkk, 2018). Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, zakat sering kali disebutkan bersamaan dengan shalat, yang menunjukkan betapa signifikannya zakat dalam kehidupan seorang Muslim.

2. Pengaruh Zakat dalam Ekonomi Islam

Pengaruh zakat dalam ekonomi Islam terlihat dalam berbagai aspek, yaitu (Ekonomi et al., 2024)

a. Dampak zakat terhadap usaha produktif.

Terdapat perbedaan antara menghimpun dan menyalurkan zakat. Pengumpulan zakat mendorong individu untuk menyumbangkan harta mereka, meski mereka tidak terikat oleh kewajiban zakat. Sementara itu, penyaluran zakat kepada penerima yang berhak berpengaruh pada sektor ekonomi karena mereka akan membelanjakannya untuk memenuhi kebutuhan mereka, dimana dalam sistem ekonomi, peningkatan konsumsi akan merangsang usaha produksi.

Selain meningkatkan konsumsi, penyaluran zakat juga berfungsi sebagai modal bagi para penerima zakat yang ingin mengembangkan usaha produktif. Dana zakat tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dapat dialokasikan untuk program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan, akses modal tanpa bunga, dan pendampingan usaha. Dengan demikian, penerima zakat dapat meningkatkan kapasitas produksi dan memperbesar usahanya, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Pengelolaan zakat yang transparan dan efektif juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, mendorong partisipasi dalam pengumpulan zakat, serta memperkuat peran lembaga zakat sebagai instrumen sosial-ekonomi yang penting. Oleh karena itu, zakat tidak hanya berperan sebagai alat redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai sumber pembiayaan yang mampu menggerakkan sektor usaha produktif dan mempercepat pembangunan ekonomi inklusif.

b. Dampak zakat terhadap pendapatan,

yaitu dengan mentransfer sebagian pendapatan dari orang kaya melalui zakat kepada fakir miskin yang lebih memberikan manfaat daripada kerugian, karena zakat diwajibkan atas segala jenis harta yang berkembang, sehingga penerapan zakat bersifat umum dan luas.

Zakat berfungsi sebagai alat redistribusi pendapatan yang efektif dalam mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan miskin. Dengan mewajibkan zakat atas berbagai jenis harta yang berkembang, seperti tabungan, investasi, dan aset produktif, zakat menjamin aliran dana yang berkelanjutan dari pihak yang mampu kepada mereka yang membutuhkan. Transfer pendapatan ini tidak hanya memberikan bantuan langsung kepada fakir miskin, tetapi juga meningkatkan daya beli mereka, sehingga mendorong aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Selain itu, zakat membantu memperkuat stabilitas sosial dengan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif. Pelaksanaan zakat yang luas dan menyeluruh juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang

adil, di mana distribusi pendapatan yang merata dapat meningkatkan konsumsi dan investasi dalam perekonomian secara keseluruhan.

c. Dampak zakat terhadap kesempatan kerja.

Pendapat bahwa zakat mendorong pengangguran adalah salah. Zakat disalurkan kepada mereka yang tidak mampu berusaha. Dalam Islam, bekerja adalah kewajiban yang harus dipenuhi, meskipun zakat dibagi menjadi dua jenis, yang pertama dalam bentuk makanan untuk mustahik yang lanjut usia, sakit, cacat, dan anak yatim. Yang kedua berupa uang atau barang yang diberikan kepada mustahik yang belum bekerja dan yang telah bekerja.

Zakat tidak menyebabkan pengangguran, melainkan justru berperan dalam mendukung peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat yang kurang mampu. Dalam Islam, bekerja merupakan kewajiban bagi setiap individu yang mampu, sehingga zakat diberikan dengan tujuan membantu mereka yang benar-benar tidak mampu bekerja, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan anak yatim, melalui bantuan berupa makanan atau kebutuhan pokok. Sementara itu, zakat dalam bentuk uang atau barang disalurkan kepada mustahik yang memiliki potensi untuk bekerja atau sudah bekerja, guna memperkuat modal usaha dan meningkatkan produktivitas mereka. Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang mendorong mustahik untuk mandiri dan aktif dalam dunia kerja, bukan sebagai sumber ketergantungan. Program pemberdayaan zakat yang terencana dapat membuka peluang kerja baru melalui pelatihan keterampilan dan akses modal, sehingga zakat berkontribusi positif dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Zakat dalam sistem ekonomi Islam memiliki dampak yang sangat besar dan mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan. Pertama, zakat berfungsi untuk mendorong aktivitas ekonomi dengan mengumpulkan sumbangan dari para muzaki dan menyalurkannya kepada mustahik yang berhak menerimanya. Kegiatan pengumpulan zakat ini tidak hanya mendorong individu untuk memberikan sumbangan lebih dari yang diwajibkan, tetapi juga memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan mustahik, yang akan meningkatkan pola konsumsi mereka. Peningkatan pola konsumsi ini secara otomatis akan mengacu usaha produksi dalam perekonomian, sehingga menyebabkan peningkatan kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Kedua, zakat berperan sebagai sarana pendistribusian pendapatan yang efektif dari orang kaya kepada mereka yang kurang mampu. Karena zakat diwajibkan atas berbagai jenis kekayaan, pelaksanaannya bersifat umum dan luas, sehingga mampu mengurangi kesenjangan pendapatan secara signifikan. Transfer ini tidak hanya memberikan manfaat langsung dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar bagi mustahik, tetapi juga meningkatkan kemampuan belanja mereka, yang pada akhirnya akan memperkuat ekonomi secara keseluruhan.

Ketiga, pengaruh zakat juga memberikan dampak positif terhadap peluang kerja. Pandangan bahwa zakat dapat menyebabkan pengangguran adalah salah, karena zakat disalurkan kepada mereka yang benar-benar tidak mampu untuk bekerja, seperti orang tua,

mereka yang sakit, atau penyandang cacat, melalui bantuan konsumtif. Di sisi lain, zakat dalam bentuk modal usaha diberikan kepada mustahik yang memiliki kemampuan untuk bekerja, sehingga mereka dapat memulai atau memperluas aktivitas bisnis. Dengan cara ini, zakat justru memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas dalam masyarakat.

Di samping itu, zakat memiliki pengaruh lain dalam ekonomi karena perputaran dana zakat di masyarakat mampu mendorong investasi, meningkatkan konsumsi, dan menstabilkan ekonomi. Zakat juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial dan ekonomi yang mencegah penumpukan kekayaan di satu pihak dan mendorong pemerataan kesejahteraan. Dengan pengelolaan yang tepat, zakat bisa jadi sumber modal untuk usaha kecil dan menengah, memperkuat solidaritas sosial, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Secara umum, zakat dalam ekonomi Islam bukan hanya sekadar kewajiban spiritual, tetapi juga merupakan alat yang penting dalam pergerakan perekonomian, mengurangi kemiskinan, memperkecil kesenjangan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan inklusif.

3. Analisis Zakat dalam Stabilitas Moneter

Zakat merupakan alat yang efektif dalam mendukung stabilitas ekonomi suatu negara. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa zakat membuat jumlah kekayaan simpanan cenderung berkurang, yang berdampak pada peningkatan investasi. Dengan demikian, zakat memiliki peran penting untuk kesejahteraan besar bagi sebuah negara (Nugroho et al., 2019).

Peningkatan penggunaan ini mendorong perkembangan bisnis dan investasi, yang mana akan berdampak dalam memperkuat aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, zakat yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber dana untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, yang berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi untuk mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat serta menjaga keseimbangan ekonomi makro negara. Melalui perannya ini, zakat menjadi instrument penting dalam membangun sistem ekonomi yang stabil, inklusif, dan adil, serta berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan perkembangan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Pengaruh zakat juga dirasakan dalam kebijakan moneter. Diasumsikan bahwa dalam jangka pendek, saat individu memberikan zakat, hal ini akan meningkatkan aliran uang (permintaan agregat) kepada mereka yang berhak mendapatkannya. Kemudian, karena zakat membuat penerima menjadi lebih sejahtera, diasumsikan bahwa mereka akan berinvestasi. Investasi ini akan berkontribusi pada peningkatan permintaan uang (penawaran agregat), yang akan menyebabkan bertambahnya jumlah barang dan jasa. Oleh karena itu, dengan pengelolaan zakat yang baik, hal ini akan memengaruhi aspek moneter Islam, yaitu menurunkan inflasi secara terus menerus. Selain itu, efek zakat dapat mengatasi krisis ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, zakat merupakan sarana ekonomi dalam Islam yang memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selain merupakan kewajiban spiritual, zakat juga berfungsi sebagai cara yang efektif untuk mendistribusikan kekayaan, guna mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan memindahkan sebagian harta dari orang kaya kepada penerima zakat, zakat mampu meningkatkan kemampuan beli kelompok yang kurang beruntung, yang mana akan berdampak dalam mendorong meningkatnya konsumsi dan investasi dalam sektor nyata. Aktivitas ekonomi yang meningkat ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta stabilitas makroekonomi.

Pengelolaan zakat yang dilakukan secara profesional dan transparan dapat menjadi sumber pendanaan alternatif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang merupakan pilar utama perekonomian nasional. Dengan dukungan dari zakat, UMKM dapat tumbuh, menciptakan lapangan kerja, dan menurunkan angka pengangguran. Selain itu, zakat juga berfungsi untuk memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat miskin terhadap guncangan ekonomi, sehingga dapat mengurangi fluktuasi dan risiko ketidakstabilan ekonomi.

Dalam kerangka kebijakan ekonomi Islam, zakat tidak hanya menjadi sarana untuk memenuhi kewajiban sosial, tetapi juga sebagai alat strategis untuk mencapai pemerataan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Oleh sebab itu, penguatan sistem pengelolaan zakat di tingkat nasional melalui lembaga pengelola zakat yang profesional sangatlah penting, agar zakat dapat memberikan dampak yang optimal bagi stabilitas dan kemajuan ekonomi negara. Selain itu, efektivitas pengelolaan zakat serta pengaruhnya terhadap indikator ekonomi makro akan sangat bermanfaat untuk merancang kebijakan zakat yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

B. Wakaf Produktif sebagai Instrumen Ekonomi

1. Pengertian Wakaf produktif

Wakaf adalah salah satu sumber daya ekonomi yang telah terbukti memberikan kontribusi besar dalam bidang perekonomian. Dalam pengertian bahasa, wakaf berasal dari kata yang berarti berhenti atau berdiri (waqafa, yaqifu, waqfan) yang berarti berdiri tegak atau menahan. Istilah waqafa memiliki kesamaan dengan kata Habasa, Yahbisu, Tahbisan. Sementara itu, menurut Muhammad Ibn Ismail dalam obra Subul as-Salam, wakaf didefinisikan sebagai menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa menghabiskan atau merusak benda tersebut (ainnya) dan digunakan untuk tujuan yang baik.

Dalam istilah syara', wakaf merupakan suatu bentuk sumbangan yang dilaksanakan dengan cara menahan kepemilikan aslinya (tahbisul ashli), kemudian menjadikan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Tahbisul ashli diartikan sebagai upaya untuk menghindarkan barang yang diwakafkan dari diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, atau tindakan serupa. Sementara itu, pemanfaatan wakaf dilakukan sesuai dengan kehendak dari pemberi wakaf (wakif) tanpa mengharapkan imbalan (Kurniawan, 2013).

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf memaparkan bahwanya wakaf ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

selamanya(Putra, 2022).

Selain fungsi utamanya sebagai instrumen sosial, wakaf juga memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui pengelolaan aset produktif. Pengembangan wakaf produktif, seperti wakaf dalam bentuk properti komersial, pertanian, atau usaha mikro, dapat menghasilkan pendapatan yang terus menerus dan digunakan untuk membiayai berbagai program sosial dan ekonomi. Hal ini menjadikan wakaf sebagai salah satu alternatif pembiayaan yang stabil dan berkelanjutan, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar. Selain itu, wakaf dapat memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dengan menyediakan modal usaha tanpa bunga, sehingga mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi umat. Dalam konteks modern, digitalisasi pengelolaan wakaf juga mulai diterapkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat luas, sehingga potensi wakaf dapat dioptimalkan secara maksimal. Dengan demikian, wakaf tidak hanya berperan sebagai amal ibadah, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Di Indonesia, praktik wakaf muncul sejalan dengan kemajuan penyebaran Islam di tanah air. Selain menyebarkan ajaran Islam, para ulama juga memperkenalkan konsep wakaf. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masjid bersejarah yang didirikan di atas tanah wakaf. Konsep wakaf ini terus mengalami perkembangan di Indonesia, baik selama masa dakwah sebelum kolonial, pada masa kolonial, maupun setelah Indonesia merdeka(Medias, 2010).

Selain berperan sebagai sarana penyebaran agama dan pembangunan tempat ibadah, wakaf di Indonesia juga mengalami perkembangan penting dalam hal pengelolaan dan regulasi, terutama sejak masa penjajahan hingga era kontemporer. Pada masa kolonial Belanda, pemerintah mulai mengatur administrasi wakaf dengan mewajibkan pendataan dan pengawasan tanah wakaf melalui peraturan resmi. Meskipun tujuan pengaturan ini adalah untuk menertibkan administrasi, kebijakan tersebut seringkali dianggap sebagai bentuk campur tangan pemerintah kolonial terhadap urusan keagamaan oleh masyarakat Muslim. Setelah Indonesia merdeka, pengelolaan wakaf diambil alih oleh pemerintah dengan menetapkan regulasi yang lebih jelas, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Regulasi ini memperluas cakupan wakaf tidak hanya pada tanah, tetapi juga benda bergerak dan uang, sehingga membuka peluang pengembangan wakaf produktif yang lebih beragam.

Wakaf produktif merupakan suatu bentuk investasi yang berkelanjutan, dengan karakteristik khusus di mana wakaf ini akan terus tumbuh setiap harinya. Hal ini terjadi karena wakaf dibangun dalam suatu sistem yang berkesinambungan; wakaf yang sudah ada dari generasi sebelumnya sebagai hasil produksi terus bertambah, di samping hadirnya wakaf-wakaf baru yang dikembangkan oleh generasi saat ini(Abdurrohman Kasdi, 2021).

Pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada tahun 2004 menjadi langkah strategis untuk mengelola dan mengawasi aset wakaf secara nasional, dengan tujuan meningkatkan peran wakaf dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat. Di era modern, konsep wakaf produktif semakin berkembang dengan pemanfaatan aset wakaf untuk kegiatan ekonomi berkelanjutan, seperti pengelolaan properti komersial dan pertanian produktif, sehingga wakaf berfungsi tidak hanya sebagai amal ibadah tetapi juga sebagai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat..

Peranan pemerintah dalam mendukung pertumbuhan wakaf produktif

juga sangat penting. Kebijakan perpajakan, insentif fiskal, serta pembuatan regulasi yang terperinci dapat mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih aktif dalam berwakaf. Pemerintah daerah juga harus berperan dalam menemukan, mengesahkan, dan mengembangkan aset wakaf setempat guna mendukung pembangunan ekonomi lokal di daerah mereka. Di samping itu, pengintegrasian wakaf ke dalam inisiatif pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat bisa mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Wakaf sebagai alat Islam yang bersifat inklusif harus ditempatkan sejajar dengan zakat dan infak dalam sistem keuangan sosial syariah di tingkat nasional (Khairi et al., 2025).

Peran aktif pemerintah dalam memfasilitasi pengembangan wakaf produktif tidak hanya terbatas pada pembuatan kebijakan, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas lembaga pengelola wakaf dan peningkatan literasi wakaf di masyarakat. Pemerintah dapat mendorong kolaborasi antara lembaga wakaf, perbankan syariah, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem wakaf yang inovatif dan berkelanjutan. Selain itu, pengembangan teknologi informasi dan digitalisasi pengelolaan wakaf dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan akses bagi donatur dan penerima manfaat. Pemerintah daerah juga memiliki peran strategis dalam memetakan potensi wakaf yang belum tergarap, serta membangun kemitraan dengan komunitas lokal untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf bagi pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Integrasi wakaf dalam program-program sosial dan ekonomi daerah akan memperkuat sinergi antara sektor formal dan informal, sehingga mempercepat pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, wakaf dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat sistem keuangan sosial syariah yang mendukung pembangunan nasional berkelanjutan.

Wakaf produktif merupakan perwujudan dari konsep wakaf yang tidak hanya berfungsi sebagai penahanan harta untuk mengambil manfaat, tetapi juga mengelola dan memaksimalkan aset wakaf agar memberikan keuntungan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Secara umum, wakaf produktif mengacu pada pengelolaan aset wakaf melalui kegiatan bisnis atau investasi yang hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial, agama, dan kebaikan umat.

Dalam pelaksanaannya, wakaf produktif dapat meliputi pengelolaan tanah wakaf untuk pertanian, pembangunan gedung kantor, rumah sakit, sekolah, atau usaha lainnya yang keuntungan yang diperoleh digunakan untuk mendukung kegiatan sosial dan keagamaan. Dengan cara ini, wakaf tidak hanya bersifat konsumtif, namun juga menjadi sumber pendanaan yang berkelanjutan, memperkuat ekonomi umat, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan luar.

Pengelolaan wakaf produktif harus berpegang pada prinsip-prinsip syariah, seperti menjaga integritas harta pokok agar tidak menyusut atau rusak, serta memastikan bahwa hasil pengelolaan digunakan menurut niat wakif dan maksud wakaf. Selain itu, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan sangat penting agar wakaf produktif dapat memberikan manfaat maksimal dan benar-benar berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, wakaf produktif merupakan suatu inovasi dalam cara pengelolaan wakaf yang menghadapi tantangan zaman, mengembangkan peran wakaf dalam pembangunan ekonomi, sembari tetap menjaga nilai-nilai spiritual dan sosial yang merupakan dasar utama dari wakaf.

2. Wakaf produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Wakaf memiliki peranan yang signifikan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi umat. Dalam sejarahnya, wakaf telah berkontribusi besar dalam perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya suatu komunitas. Salah satu aspek paling menonjol dari lembaga wakaf adalah kontribusinya dalam mendanai pendidikan Islam dan sektor kesehatan. Keberlanjutan manfaat dari dana wakaf terjadi berkat adanya wakaf produktif yang dibangun untuk mendukung beragam kegiatan sosial dan keagamaan. Umumnya, wakaf produktif berupa lahan pertanian atau perkebunan, serta bangunan komersial yang dikelola sedemikian rupa agar dapat memberikan keuntungan. Sebagian dari keuntungan tersebut dipakai untuk mendanai berbagai aktivitas tersebut. Dengan demikian, aset wakaf benar-benar menjadi sumber dana bagi masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat.

Wakaf produktif kini mengalami kemajuan yang pesat berkat inovasi dalam pengelolaan yang memanfaatkan teknologi digital dan pendekatan modern. Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersama sejumlah lembaga wakaf sedang mendorong nazhir (pengelola wakaf) untuk mengelola aset wakaf dengan cara yang lebih produktif dan inovatif melalui digitalisasi pengelolaan, yang memfasilitasi transparansi, akuntabilitas, dan akses yang lebih mudah bagi masyarakat umum. Sebagai contoh, penggunaan aplikasi mobile dan platform crowdfunding untuk wakaf memudahkan masyarakat untuk memberikan sumbangan dan memantau penggunaan dana wakaf secara langsung, sehingga meningkatkan partisipasi serta kepercayaan publik terhadap pengelolaan wakaf.

Inovasi lainnya yang signifikan adalah adanya wakaf produktif yang berfokus pada klinik atau fasilitas kesehatan. Model ini tidak hanya memberikan akses layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat, tetapi juga mengelola fasilitas tersebut dengan cara mandiri dan berkelanjutan, yang selanjutnya menghasilkan pendapatan untuk kegiatan operasional dan pengembangan layanan. Konsep ini menguatkan peran wakaf dalam bidang kesehatan dan menjawab kebutuhan sosial yang mendesak dengan pendekatan yang berkelanjutan secara ekonomi. Selain itu, cara pengelolaan wakaf uang produktif, seperti Cash Waqf Linked Deposit (CWLD), telah diimplementasikan untuk mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program ini menggabungkan prinsip wakaf dengan instrumen keuangan modern untuk memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi pelaku UMKM, sambil memperkuat ekosistem kewirausahaan di Indonesia.

Di samping pengembangan dalam bidang sosial dan ekonomi, wakaf produktif juga bisa diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan mengelola aset wakaf yang mendukung kegiatan konservasi, misalnya pembangunan taman kota, kebun bibit, dan fasilitas pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf produktif tidak hanya berkontribusi terhadap kesejahteraan umat dari segi ekonomi dan sosial, tapi juga dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Namun, tantangan utama dalam mengembangkan wakaf produktif modern adalah perlunya pemahaman literasi digital, peningkatan kapasitas pengelola wakaf, serta penyesuaian regulasi dengan kemajuan teknologi. Kerjasama lintas sektor antara pemerintah, lembaga wakaf, sektor swasta, dan masyarakat menjadi inti dalam mengatasi rintangan ini dan memaksimalkan potensi wakaf sebagai alat untuk pembangunan yang berkelanjutan.

3. Tantangan Wakaf Produktif

Wakaf selalu menghadapi hambatan dan rintangan, karena sudah menjadi sifat dasar bahwa melakukan perbuatan baik seringkali diikuti oleh berbagai

macam tantangan, diantara tantangan tersebut ialah (Rozalinda, 2015):

- a. Sosialisasi mengenai wakaf produktif masih belum maksimal.
- b. Kesadaran masyarakat untuk berwakaf masih tergolong rendah.
- c. Contoh sukses dalam pengelolaan wakaf produktif yang terpublikasi dengan baik masih sangat sedikit.
- d. Diperlukan pengembangan sumber daya manusia di bidang wakaf yang lebih baik.

Pengembangan wakaf produktif menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Penyebaran informasi yang belum maksimal menjadi kendala terbesar, mengakibatkan pengetahuan masyarakat tentang kemungkinan wakaf yang menghasilkan masih sedikit. Tingkat minat pada wakaf yang rendah juga menjadi masalah penting yang disebabkan oleh kurangnya informasi yang akurat atau keyakinan terhadap pengaturan keuangan wakaf. Di samping itu, sedikitnya informasi mengenai keberhasilan yang dipublikasikan dengan baik membuat orang-orang bimbang untuk ikut serta. Meskipun demikian, cerita-cerita sukses dapat menjadi pendorong semangat dan bukti konkret bahwa wakaf yang menghasilkan bisa memberikan pengaruh positif yang besar bagi khalayak ramai. Selain itu, peningkatan kualitas tenaga kerja di bidang wakaf juga menjadi hal yang penting dalam pengembangan wakaf. Para pengurus wakaf yang ahli dan cakap sangat dibutuhkan untuk menjamin dana wakaf dikelola dengan benar, terbuka, dan bertanggung jawab, sehingga akan memberikan manfaat yang baik bagi golongan yang berhak menerima. Dengan menuntaskan berbagai rintangan ini, harapan wakaf yang menghasilkan sebagai sarana untuk memperkuat ekonomi umat bisa diwujudkan secara maksimal.

C. Ekonomi Islam dan Pembangunan Berkelanjutan

Ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bersama. Prinsip ini menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat serta menjaga kelestarian alam. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (SDGs). Konsep maqashid syariah yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan memberikan kerangka komprehensif untuk integrasi ketiga aspek tersebut dalam pembangunan (Hartati et al., 2024).

1. Implementasi ekonomi islam di sector utama

a. Pertanian Berkelanjutan

Ekonomi Islam mendorong kemitraan usaha (mudharabah, musyarakah) antara petani dan investor untuk distribusi keuntungan yang adil tanpa riba. Wakaf tanah digunakan untuk pertanian organik, hasilnya untuk kepentingan sosial seperti pendidikan dan infrastruktur desa. Zakat pertanian memberdayakan petani miskin dengan menyediakan bibit unggul dan teknologi ramah lingkungan.

Ekonomi Islam mendorong kemitraan usaha melalui akad mudharabah dan musyarakah antara petani dan investor untuk memastikan distribusi keuntungan yang adil tanpa riba. Wakaf tanah dimanfaatkan untuk pertanian organik dengan hasil yang digunakan bagi kepentingan sosial seperti pendidikan dan infrastruktur desa. Selain itu, zakat pertanian berperan dalam memberdayakan petani miskin dengan menyediakan bibit unggul dan teknologi ramah lingkungan, sehingga mendukung pertanian berkelanjutan yang adil dan produktif.

b. Industri dan Pariwisata

Prinsip etika dan tanggung jawab sosial mendorong praktik

produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, menghindari eksploitasi sumber daya berlebihan. Prinsip etika dan tanggung jawab sosial dalam sektor industri dan pariwisata mendorong penerapan praktik produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dengan menghindari pemanfaatan sumber daya secara berlebihan. Perusahaan di bidang ini diharapkan menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan. Melalui CSR, pelaku industri pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan komunitas sekitar dengan menyediakan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas dasar, sekaligus mengurangi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan wisata. Penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang efektif, serta upaya konservasi alam menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan destinasi wisata. Kerjasama antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang bertanggung jawab dan lestari, sehingga manfaat ekonomi dapat dinikmati secara adil tanpa merusak lingkungan dan budaya lokal.

2. Instrumen Keuangan syariah untuk pembangunan berkelanjutan

a. Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf

Dana zakat dan wakaf digunakan untuk mendanai proyek sosial dan lingkungan, seperti sanitasi, penyediaan air bersih, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, serta konservasi hutan wakaf yang menjaga ekosistem dan mencegah bencana alam.

Selain dialokasikan untuk proyek sosial dan lingkungan, dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi kelompok miskin dan rentan. Melalui program pembiayaan mikro dan pelatihan keterampilan, dana ini membantu penerima manfaat untuk menjadi lebih mandiri secara finansial. Di bidang lingkungan, wakaf produktif semakin banyak digunakan untuk mendukung inisiatif energi terbarukan, pengelolaan limbah, serta rehabilitasi lahan yang rusak. Pendekatan ini tidak hanya melestarikan lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Kolaborasi antara dana sosial syariah dan program pembangunan berkelanjutan ini memperkuat kontribusi ekonomi Islam dalam mencapai kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan secara bersamaan, sesuai dengan prinsip kemaslahatan umat.

b. Sukuk Hijau dan Green Banking

Bank syariah berperan aktif dalam pembiayaan proyek energi terbarukan, efisiensi energi, dan pertanian berkelanjutan melalui kebijakan green banking dan penerbitan sukuk hijau. Bank syariah memegang peranan penting dalam mendukung pembiayaan proyek-proyek berkelanjutan melalui penerapan kebijakan green banking dan penerbitan sukuk hijau. Sukuk hijau adalah instrumen investasi berbasis syariah yang digunakan untuk mendanai berbagai proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, pertanian berkelanjutan, pengelolaan limbah, transportasi ramah lingkungan, serta pembangunan infrastruktur hijau. Di Indonesia, sukuk hijau telah menjadi pelopor secara global sejak tahun 2018 dan terus berkembang dengan dukungan regulasi yang sesuai

dengan prinsip syariah. Melalui sukuk hijau, baik investor individu maupun institusi dapat berkontribusi dalam pembiayaan proyek hijau yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial yang menarik, tetapi juga mendukung pelestarian lingkungan dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Selain itu, green banking mendorong bank syariah untuk mengimplementasikan praktik keuangan yang ramah lingkungan, meningkatkan transparansi, dan mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam produk serta layanan keuangan mereka. Dengan demikian, sukuk hijau dan green banking menjadi instrumen kunci dalam memperkuat peran keuangan syariah untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan sosial dan lingkungan.

3. Etika konsumsi dan pengelolaan sumber daya alam

Ekonomi Islam mengajarkan prinsip khilafah bahwa manusia adalah pengelola (bukan pemilik mutlak) sumber daya alam. Oleh karena itu, pengelolaan harus bertanggung jawab dan mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang. Prinsip keseimbangan dan keadilan mendorong konsumsi dan produksi yang bijaksana, menghindari pemborosan dan eksploitasi..

Dalam Ekonomi Islam, prinsip khilafah menempatkan manusia sebagai penjaga dan pengelola sumber daya alam, bukan sebagai pemilik mutlak. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, memperhatikan dampak lingkungan jangka panjang. Konsep ini mengharuskan masyarakat untuk menerapkan pola konsumsi yang hemat dan produksi yang ramah lingkungan agar sumber daya tetap lestari dan tidak cepat habis. Etika konsumsi dalam Islam juga menekankan penggunaan sumber daya secara efisien dan adil, menghindari pemborosan serta eksploitasi yang merugikan lingkungan dan masyarakat. Pendidikan dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam menjadi faktor utama dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat nilai-nilai sosial dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, etika konsumsi dan pengelolaan sumber daya alam dalam ekonomi Islam bertujuan tidak hanya untuk kesejahteraan ekonomi, tetapi juga pelestarian lingkungan dan keadilan sosial.

4. Peran pendidikan dan kesadaran masyarakat

Pendidikan berbasis nilai Islam menjadi pilar penting dalam membangun kesadaran lingkungan dan sosial. Contoh nyata adalah penerapan prinsip ramah lingkungan di masjid-masjid melalui penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan sampah yang efektif. Namun, tantangan masih ada seperti rendahnya literasi lingkungan dan regulasi yang belum optimal.

Pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam berperan penting bukan hanya sebagai media penyampaian ilmu, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan kesadaran ekologis yang kuat di masyarakat. Dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam kurikulum, lembaga pendidikan dapat menanamkan rasa cinta terhadap lingkungan sejak usia dini. Selain itu, peran tokoh agama dan komunitas sangat vital dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan, terutama dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan kerusakan sumber daya alam.

Penggunaan metode pembelajaran inovatif, termasuk media digital dan kegiatan praktik langsung di lapangan, dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat. Namun, rendahnya tingkat literasi lingkungan dan kurang optimalnya regulasi masih menjadi kendala yang perlu diatasi melalui kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Dengan penguatan pendidikan dan kesadaran bersama, diharapkan tercipta masyarakat yang tidak hanya memahami pentingnya pelestarian lingkungan, tetapi juga aktif berperan dalam menjaga keberlanjutan sosial dan ekologis.

5. Dampak sosial dan ekonomi

Ekonomi Islam melalui mekanisme zakat, sedekah, dan wakaf berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial, sehingga mendukung kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Program-program zakat yang efektif dapat meningkatkan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan modal usaha bagi masyarakat kurang mampu.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan kerusakan lingkungan, ekonomi Islam hadir sebagai solusi yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai moral dan sosial. Prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama dalam ekonomi Islam mengarahkan pembangunan agar tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga menjaga keseimbangan sosial dan kelestarian lingkungan. Pendekatan ini sangat sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) yang menekankan pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan.

Selain itu, instrumen keuangan syariah seperti sukuk hijau dan wakaf produktif semakin populer sebagai alternatif pembiayaan yang dapat mendukung pembangunan infrastruktur hijau dan program sosial secara berkelanjutan. Sukuk hijau memungkinkan investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan, seperti dalam pengembangan energi terbarukan dan pelestarian sumber daya alam. Wakaf produktif juga berperan sebagai sumber dana jangka panjang yang mendukung berbagai program sosial dan lingkungan, memperkuat ekonomi umat secara berkelanjutan.

Pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam penerapan ekonomi Islam yang berkelanjutan. Dengan menanamkan nilai tanggung jawab sosial dan lingkungan sejak dini, masyarakat diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang aktif dalam menjaga lingkungan dan mendorong pembangunan yang adil. Peran lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan komunitas sangat vital dalam menyebarkan pemahaman ini agar prinsip ekonomi Islam dapat diimplementasikan secara luas dan efektif.

Terakhir, dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah yang memperkuat ekonomi Islam dan pembangunan berkelanjutan sangat diperlukan. Kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang inklusif dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya menjadi alternatif sistem ekonomi, tetapi juga model pembangunan yang mampu menjawab tantangan zaman dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa zakat dan wakaf merupakan dua pilar utama dalam ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan menjaga stabilitas moneter di Indonesia. Zakat, melalui mekanisme redistribusi kekayaan secara langsung, terbukti mampu meningkatkan daya beli masyarakat kurang mampu dan mengurangi kesenjangan pendapatan. Penyaluran zakat yang tepat sasaran juga mendorong konsumsi, investasi, dan produktivitas, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, wakaf, khususnya wakaf produktif, berperan penting dalam pembangunan infrastruktur publik dan fasilitas sosial seperti pendidikan dan kesehatan, yang manfaatnya berkelanjutan bagi masyarakat luas. Pengelolaan zakat dan wakaf yang profesional, transparan, dan akuntabel sangat penting agar kedua instrumen ini dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat serta memperkuat fondasi ekonomi umat. Sinergi antara zakat dan wakaf tidak hanya menjawab kebutuhan sosial jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui pemberdayaan UMKM serta investasi di sektor pendidikan dan kesehatan. Namun demikian, penelitian ini juga menyoroti adanya kesenjangan besar antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat dan wakaf, serta perlunya kajian empiris lebih lanjut untuk mengukur dampak langsung kedua instrumen ini terhadap stabilitas moneter nasional.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya penguatan kebijakan dan regulasi yang mendukung optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf, baik dari sisi penghimpunan maupun pemanfaatan. Pemerintah dan otoritas terkait perlu meningkatkan literasi masyarakat, memperbaiki tata kelola, serta memberikan insentif agar partisipasi dalam zakat dan wakaf produktif semakin meningkat. Selain itu, kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk membangun ekosistem zakat dan wakaf yang inovatif, transparan, dan berkelanjutan. Optimalisasi zakat dan wakaf juga dapat menjadi solusi nyata dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Dengan demikian, zakat dan wakaf dapat berfungsi sebagai instrumen pelengkap kebijakan fiskal dan moneter nasional yang memperkuat ketahanan ekonomi dan mewujudkan sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman Kasdi. (2021). *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*.
Aldi, M., Khairanis, R., Maulana, U. I. N., & Ibrahim, M. (2025). *Ekonomi Islam dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs*. 2(1), 2408–2416.
Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jibbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 136–147.
<https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>
Bramtheo, F. T. (2025). P-ISSN: 2775-6920 E-ISSN: 2775-9504 *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Jember*. 5, 15–50.

- Ekonomi, F., Islam, B., Sultan, U., & Banten, M. H. (2024). *Peran Zakat dalam Stabilitas Ekonomi Syariah*.
- Fasa, M. I., Islam, U., Raden, N., Lampung, I., & Lampung, K. B. (2024). *Analisis dampak kebijakan moneter terhadap stabilitas ekonomi Indonesia di tahun 2024*. 2(11).
- Fitri, D. E., & Diza Nabila, A. (2025). *Peran Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*. 2(1), 1–9.
http://monzer.kahf.com/papers/english/WAQF_A_QUICK_OVERVIEW.pdf
- Hadi, A. (2022). Peran Zakat Dalam Mewujudkan Stabilitas Nasional. [https://Uia.e-Journal.Id/Tabdzib/Article/View/1948x,5\(1\),66–74](https://Uia.e-Journal.Id/Tabdzib/Article/View/1948x,5(1),66-74).
- Hartati, E. Y., Putri, M. J., Hayati, M., Letnan, J., Jl, K. H., Suratmin, E., Sukarame, K., & Lampung, K. B. (2024). *Peran Ekis dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Green Ekonomi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung , Indonesia green economy , serta mengeksplorasi bagaimana pendekatan ini dapat diimplementasikan berkelanjutan , sehingga tercipta s. 2*.
- Iin Mutmain. (2020). Fikih Zakat. In *Dirah* (Vol. 3).
- Imsar, & Kurniawan, M. (2023). Implementasi Konsep Moneter Islam Berdasarkan Pandangan M.Umar Chapra Terhadap Kebijakan Moneter Di Indonesia. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 4(1), 1223–1229.
- Ismail, A. S., & Dkk. (2018). Fikih Zakat Kontekstual Indonesia. In *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (pp. 258–259).
- Istiqomah, N., Izzany, M., & Nurhasanah, A. (2025). *Peran Kebijakan Fiskal dan Moneter Islam dalam Mewujudkan Keadilan*. 2023, 18–33.
- Khairi, F., Saputri, L., & Tinambunan, A. A. (2025). *Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mikro Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara , Indonesia dalam mendukung kehidupan sosial umat Islam . Pada awalnya , wakaf banyak dimanfaatkan umat yang bersifat kolektif dan berkelanjutan . . 3*.
- Kurniawan, M. (2013). Wakaf Produktif Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Asas, Vol 5, No 1 (2013): ASAS JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM*, 43. <http://ejournal.iainradenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/157>
- Latifah, E. (2021). Penerapan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf sebagai Strategi Kebijakan Fiskal pada Sharia Microfinance Institution. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.37680/ijief.v1i1.841>
- Madani, M. T. (2021). *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*. 6(2022), 49–55.
- Medias, F. (2010). Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *La_Riba*, 4(1), 71–86. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art5>
- Nugroho, W., Syamsuri, S., Arif, S., & Fadli, D. (2019). Zakat dan Jizyah Sebagai Pengendali Sistem Moneter: Sebuah Kajian Konseptual. *Islamic Economics Journal*, 5(2), 163. <https://doi.org/10.21111/iej.v5i2.3809>
- Pida, D. F., Islam, U., Sumatera, N., Zein, A. W., Islam, U., & Sumatera, N. (2025). *Peran Zakat dalam Membangun Ekonomi Berkelanjutan : Tinjauan Aksiologi Filsafat Ekonomi Islam*. 2(1), 52–59.
- Putra, T. W. (2022). Buku Ajar Manajemen Wakaf. In *Trisno Wardy Putra* (Vol. 5, Issue 3).
- Rohmah, I., Alfi, B., Mahfun, I., & Zahra, E. S. (2024). *Peran Bank Sentral dalam Mengelola Stabilitas Moneter melalui Penguatan Sektor Keuangan*. 1491–1497.
- Rozalinda. (2015). Manajemen Wakaf Produktif. *Rajawali Pers*, 1(2), 445.
- Sukma, E., Rahayu, K. D., Risdayani, N., & Sagita, N. J. H. (2024). Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro Islam. *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 246–257.

Ummah, M. S. (2019). Zakat : Ketentuan dan Pengelolaannya. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). CV. Anugrah Berkah Sentosa.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe-co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI